

## ***Amar Ma'ruf Nahi Munkar* Dalam Perspektif Syekh Abdussomad al-Palimbani dalam Kitabnya *Sairussalikin Ila Ibadah Robbal 'Alamin: Relevansinya Dengan Aktifitas Dakwah***

**Oleh: Choiriyah**

### Abstrak

One of Ulama Nusantara's works, Sheikh Abdussomad al-Palimbani, which until now continues to receive attention from academics, is a book called *Sairussalikin Ila Ibadah Robbal 'Alamin*. This monumental work describes aspects of the creed, fiqh and Sufism, and the study of Sufism seems to be more dominant than other aspects. Interestingly in the second volume the Author also explained about the concept of *amar ma'ruf nahi munkar*. This paper will explain Sheikh Abdussomad al-Palimbani's thoughts about *amar ma'ruf nahi munkar*: Its relevance to the implementation of *da'wah*. Abdussomad al-Palimbani believes that in *amar ma'ruf nahi munkar* there must be *al-muhtasib*, *al-muhtasib alayhi*, *al-muhtasib fihi*, and *nafs ihtisab*. Abdussomad al-Palimbani's thoughts can be applied in the implementation of *da'wah* at this time, especially on the issue of preaching targets which must also be oriented to the authorities or officials.

Kata Kunci : *Amar ma'ruf* , *Nahi Munkar* , Relevansi , Aktifitas dakwah

### A.Pendahuluan

Allah telah menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk,melebihkannya dari makhluk Allah lainnya,memberinya akal pikiran sehingga ia dapat menjadi makhluk yang berbudaya, mempertimbangkan, menyusun dan mengatur hidupnya. Akan tetapi manusia tidak dapat menemukan kemaslahatan hanya dengan akalnya,fakta mengungkapkan kejahatan bukan dilakukan oleh mereka yang bodoh, tetapi, kejahatan jug a dilakukan oleh mereka yang punya daya nalar yang tinggi.

Manusia membutuhkan petunjuk dari Penciptanya melalui Rasul-Nya. Para Rasul Allah menyeru manusia kepada kebaikan atau yang *ma'ruf* serta mencegah mereka dari yang *munkar*, sehingga manusia akan sejahtera pada kehidupannya di dunia serta sejahtera pada kehidupan yang kekal nanti dialam akhirat. *Amar ma'ruf nahi munkar* merupakan kutub yang paling besar dalam agama, ia merupakan sesuatu yang amat penting, jika *amar ma'ruf nahi munkar* diabaikan oleh umat muslim maka kesesatan dan kezaliman akan merajalela di muka bumi ini.

Tulisan tentang *amar ma'ruf nahi munkar* telah banyak dilakukan, salah satunya oleh Syekh Abdussomad al-Palimbani, ulama Nusantara yang mendunia, keilmuannya

telah diakui oleh dunia islam sampai saat ini, hal ini dapat diketahui ketika salah satu karyanya yang berjudul *Sairusaalikin ila Ibadat Rabb al Alamin* (karya yang dijadikan obyek pembahasan artikel ini), yang ia selesaikan penulisannya selama 10 (sepuluh) tahun, telah dicetak di berbagai negara seperti di Istambul, Kaira, Bangkok, Bombay, Beirut, Singapura, Malaysia dan Indonesia sendiri, negara asal pengarangnya. Karya agung ini menyimpan berbagai wacana tentang ajaran islam, ia membuatnya menjadi beberapa buah arsip yang siap dibaca, ditelaah oleh siapapun.<sup>1</sup>

Tulisan ini bermaksud untuk memahami pemikiran-pemikiran Syekh Abdussomad al-Palimbani tentang *amar ma;ruf nahi munkar* dengan judul ” *Amar Ma’ruf Nahi Munkar Dalam Perspektif Abdussomad al-Palimbani Dalam Kitabnya Sairussalikin Ila Ibadah Robbal’Alamin: Relevansinya Dalam Proses Pelaksanaan Dakwah* ”

## **B. Riwayat Hidup Syekh Abdussomad al-Palimbani**

Tokoh tasawuf Sunni pembawa tarekat Sammaniyah ke Nusantara ini lahir di negeri Palembang Darussalam pada tahun 1150 H atau 1736 M. Pada saat itu Kesultanan Palembang Darussalam di perintah oleh Sultan Agung dan Sultan Mahmud Badaruddin I. Tahun kelahiran beliau dapat diketahui dari tulisan muridnya dalam kitab *Faidhal Ihsani*, yaitu: . . . bermula diperanakkan Syaikh *radhiallahu anhu* itu dan meredhai Allah Taala akan dia dan menjadikan ia akan sorga *makrifat* akan Allah Taala akan tempat tetap di hatinya dan akan kediaman hatinya. Ia diperanakkan pada tahun seribu seratus lima puluh tahun dari pada hijrah Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* (1150 H) segala nabi yang *mursal* didalamnya negeri Palembang<sup>2</sup>. Abdussomad al-Palimbani lahir dalam lingkungan Keraton Kuto Cerancangan, salah satu Keraton Kesultanan Palembang Darussalam, letaknya di daerah 17 dan 20 Ilir sekarang. Ayahnya Abdurrahman sebagai kepala Penjaga Istana Kuto Cerancangan<sup>3</sup>. Keistimewaan pada diri Abdussomad telah nampak saat ia kecil, beliau dianugerahi kemudahan untuk mempelajari al-Qur’an, bahkan telah menjadi seorang *Hafiz* ketika

---

<sup>1</sup>Paul Ricour, *Teori Interpretasi*, Terj. Musnur Hery, Violet Vitrya, Yogyakarta, 2014, h, 195

<sup>2</sup> Syaikh Kgs, Zen, *Faidhal Ihsan*, h, 12

<sup>3</sup> Syaikh Kgs, Zen, *Faidhal Ihsan*, h, 17

berusia 10 tahun, sebagaimana yang pernah didengar oleh salah seorang muridnya dan memaparkannya dalam *Faidhal Ihsani*:

Dan setengah daripada yang dianugerahi ia akan daku oleh Allah Ta'ala dengan dia bahwa memudahkan atasku belajar mengaji Qur'an pada tajwidnya didalam semudah-mudah masa daripada zaman itu dengan tiada bersusah-susah dan tiada ketakutan daripada kurang mengajarkan daku itu karena nikmat yang meng-anugerahi oleh Allah Ta'ala akan daku dengan dia daripada *faham* dan *Hafiz*<sup>4</sup>

Setelah merasa cukup menimba ilmu di tanah kelahirannya, Abdusomad al-Palimbani memperdalam ilmunya ke *Haramain* bersama sahabat-sahabatnya yaitu: Kms.Ahmad bin Abdullah dan Muhammad Muhyiddin bin Syihabuddin. ...”<sup>5</sup> Setelah ia berada di Makkah dan telah menunaikan ibadah Haji, beliau tidak langsung pulang ke negerinya, tetapi bermukim di *Haramain* tersebut untuk menuntut berbagai disiplin ilmu *Syari'at* dan *Hakikat* kepada para Ulama terkenal di Makkah, Madinah, Mesir dan sebagainya. Kesungguhan dan kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan membuat ia perlu menghabiskan waktu selama 20 tahun untuk mempelajarinya. Gambaran ini dapat diketahui dari keterangan berikut:

Dan tatkala ia kenegeri Makkah *al-Musyarrafah* yang dilebihkan oleh Allah Ta'ala akan dia kemuliaan dan kebesaran, kasih ia kepada bahwa ia ada di dalam negeri *Makkah al-Musyarrafah* pada selama hidupnya padahal *mukim* ia di dalamnya, maka bersungguh-sungguh ia di dalam menuntut ilmu syari'at yang zahir dan beberapa puluh di dalam mengaji atas beberapa bilangan dari pada *Masyayikh* yang besar-besar. Dan masa menuntutnya Syekh itu akan ilmu syari'at yang zahir itu kira-kira dua puluh tahun ...<sup>6</sup>

Abdussomad al-Palimbani tidak pernah kembali ke Palembang sejak kepergiannya dari tanah kelahirannya itu, Ia diperkirakan wafat tahun 1819 M dalam usia 82 tahun, oleh karena itu pada waktu Kesultanan Palembang dalam keadaan genting menghadapi Belanda terutama dalam pertempuran tahun 1819 dan 1821 beliau telah wafat. Pertempuran itu langsung dipimpin oleh menantunya sekaligus muridnya Syekh Kgs. Muhammad Zen. Beliau gugur dan syahid di medan pertempuran tersebut. Sahabat-sahabatnya serta murid-muridnya yang lain seperti Kms.Ahmad bin Abdullah. Syaikh Abdurrahman al-Misri, Syaikh Muhammad Akib kembali ke Palembang untuk membantu Sultan Palembang. Andaikan Abdussomad al-Palimbani masih hidup pada

---

<sup>4</sup> Syaikh Kgs.Zen, *Faidhal Ihsan*, h 15

<sup>5</sup> Syaikh Kgs.Zen, *Faidhal Ihsan*, h, 16

<sup>6</sup>Syaikh Kgs.Zen, *Faidhal Ihsani*, h, 17

saat itu diperkirakan ia juga akan turut membantu Sultan, karena tidak mungkin jika ia yang menyerukan Jihad melalui salah satu karyanya, tetapi tidak mau terjun langsung ke medan Jihad mempertahankan tanah kelahirannya yang ingin dikuasai Belanda yang nota benenya adalah orang-orang kafir<sup>7</sup>. Beliau wafat di daerah Patani (Thailand) dan dimakamkan di daerah tersebut.

**Karya-karya Syekh Abdussomad al-Palimbani, yaitu (1) *Zuhrah al-Murid Fi Bayan Kalimat at-Tauhid*. (2) *Tuhfah al-Raghibin fi Bayan Haqiqat al-Imami al-Mukminin wa ma Yufsidu fi Riddah al-Murtadin*. (3) *Urwah al-Wustqo wa Silsilah Wali al-Atqa Sayidi Syaikh Muhammad Samman*. (4) *Risalah fi Kayfiyat Ratib Lailata al-Jum'ati ba'da Shalatin al-Isya'i* (5). *Ratib Abdussomad*. (6). *Zad al-Muttaqin Fi Tauhid Rabb al-Alamin* ( 7). *Siwatha al-Anwar* (8). *Fadh al-Ihya Li al-Ghazali*. (9). *Risalah Aurad Wa al-Zikir* (10) *Irsyadan Afdhal al-Jihad* (11) *Hidayah al-Salikin Fi Suluk Maslak al-Muttaqin* (12) *Sair al-Salikin ila Rabb al-Alamin* (13) *Risalah Ilmu Tasawuf* (14) *Wahdat al-Wujud***

### C. Konsep *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* Menurut Syekh Abdussomad al-Palimbani dan Relevansinya Dengan Aktifitas Dakwah

#### 1. Konsep *Amar Makruf Nahi Munkar* Syekh Abdusomad al-Palimbani

##### 1.1. Kewajiban melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*

*Amar ma'ruf nahi munkar* merupakan perbuatan mulia di dalam ajaran islam, ia merupakan amal perbuatan para Rasul Allah, serta dilanjutkan oleh para pewarisnya, dan ia akan senantiasa diamalkan oleh mereka yang menginginkan kebahagiaan akhirat. Dalil tentang kewajiban melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* diantaranya yaitu firman Allah dalam al-Qur'an surah *Ali Imran* ayat 110, yaitu:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاءْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang *ma'ruf*, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada

<sup>7</sup> Andi Syarifuddin, *Syeikh Abdussomad Tinjauan Kritis Hidup dan Karyanya*, Makalah Seminar, h 12

yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang *fasik*<sup>8</sup>. Kedua ayat tersebut merupakan ayat-ayat yang memaparkan tentang kemuliaan bagi mereka yang melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*, ia juga menjelaskan tentang kewajiban bagi umat untuk melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* tersebut.

## 1.2. Rukun Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Menurut Abdussomad al-Palimbani *amar ma'ruf nahi munkar* memiliki beberapa rukun. Rukun *amar ma'ruf nahi munkar* ada 4 (empat) perkara. Yaitu: (1) *al-Muhtasib*, yaitu orang memerintahkan yang *ma'ruf* dan orang yang melarang melakukan yang *munkar* (2) *al-Muhtasib alaihi* adalah orang yang diperintahkan untuk melakukan yang *ma'ruf* dan orang yang dilarang melakukan yang *munkar* (3) *al-Muhtasib Fihi* yaitu perbuatan yang diperintahkan dan perbuatan yang dilarang (4) *Nafsi Ihtisab* yaitu cara memerintahkan yang *ma'ruf* dan cara melarang yang *munkar* itu<sup>9</sup>

Rukun-rukun tersebut memiliki beberapa persyaratan yang harus terpenuhi. Rukun pertama *al-Muhtasib* mempunyai tiga syarat yaitu (1) Muslim. (2) *Mukallaf* (3) Kuasa atau memiliki kemampuan untuk melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*<sup>10</sup>. Syarat kedua dari orang yang akan melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* adalah *mukallaf*. Muslim yang *mukallaf* adalah yang sudah *baligh* lagi beraqal<sup>11</sup>. *Baligh* adalah batas usia bagi seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang menandakan bahwa mereka sudah dikenakan beban *taklif*, beban untuk melaksanakan segala kewajiban yang telah ditetapkan Allah dalam hal ibadah ataupun kewajiban untuk meninggalkan larangan-larangan yang telah ditetapkan dalam syari'at Islam. Syarat ketiga, untuk melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* seseorang harus memiliki kemampuan, mereka yang tidak memiliki kemampuan tidak wajib melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*, akan tetapi wajib atasnya dengan hatinya, karena orang yang Cinta kepada Allah hatinya akan membenci perilaku maksiat serta senang kepada mereka yang berbuat *ma'ruf*<sup>12</sup>. Imam Ghazali sebagaimana ditulis oleh Abdussomad al-Palimbani berpendapat bahwa tidak gugur kewajiban untuk melaksanakan *amar ma'ruf*

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, al-Quran Dan Terjemahnya, h, 94

<sup>9</sup> Abdussomad al-Palimbani, Sairussalikij, h, 200

<sup>10</sup> Abdussomad al-Palimbani, Sairussalikin, Jilid 2, h, 200

<sup>11</sup> Muhammad bin Ibrahim, Mukhtashar al-Fiqhi al-Islami, Penerj, Zeny Najib, Ghani Pressindo, Yogyakarta, 2012, h, 511

<sup>12</sup> Abdussomad al-Palimbani, Sairussalikin, Jilid 2, h, 200

*nahi munkar* kepada orang yang lemah saja, tetapi juga diqiyaskan dengan orang yang lemah pada perfsfektif syara', yaitu jika seseorang melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* dikhawatirkan akan membawa kejahatan atau *mudhorat* kepada dirinya, atau dikhawatirkan jika ia melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* tidak akan mendatangkan manfaat, maka gugurlah kewajiban untuknya<sup>13</sup>

Dari beberapa persyaratan tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa kewajiban untuk ber *amar ma'ruf nahi munkar* perlu memperhatikan beberapa hal : **Pertama.** Orang yang akan melakukan *amar ma'ruf nah munkar* tidak merasa khawatir adanya bahayayang akan terjadi kepadanya, bahkan dari perbuatannya itu akan mendatangkan manfaat untuk manusia, sebagaimana ungkapan Abdussomad al-Palimbani bahwa “ orang yang akan melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* itu tiada takut ia dapat *mudhorat* dan lagi dapat manfaat maka yaitu wajib ia menyuruh berbuat kebajikan dan menegahkan dari pada kejahatan karena kuasa akan yang demikian<sup>14</sup>. **Kedua.** Jika orang yang akan melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* merasa khawatir akan mendapatkan bahaya dan khawatir tidak mendatangkan manfaat apa- apa dari perbuatannya tersebut maka bagi orang tersebut tidak wajib ia melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*. Abdussomad al-Palimbani berkata tentang syarat kedua yang harus diperhatikan yaitu “takut ia dapat *mudhorat* dan lagi tiada memberi manfaat suruhnya dan tegahnya itu maka tiada wajib ia menyuruh dengan berbuat kebajikan dan tiada wajib ia menegahkan daripada berbuat kejahatan karena yang demikian itu tiada baginya faedah lagi dapat kesakitan, dan terkadang yang demikian itu jadi haram, tetapi wajib atasnya jangan hadir pada tempat itu dan *lazim* ia duduk di dalam rumahnya supaya tiada melihat akan orang yang berbuat kejahatan itu dan jangan ia keluar melainkan karena hajat yang tak dapat tiada dari padanya atau karena hajat yang wajib”<sup>15</sup>. **Ketiga:**kewajiban ber *amar ma'ruf nahi munkar* dapat gugur menjadi sunnah jika *amar ma'ruf nahi munkar* tersebut tidak mendatangkan manfaat, selain itu, *amar ma'ruf nahi munkar* yang dilakukan itu, juga tidak mendatangkan *mudhorat* bagi pelakunya (pelaku *amar ma'ruf nahi munkar*), hal ini dapat diketahui dengan pernyataan Abdussomad al-Palimbani berikut “ diketahui bahwa suruh dan tegah itu

---

<sup>13</sup> Abdussomad al-Palimbani, *Sairussalikin*, Jilid 2, h, 200

<sup>14</sup> Abdussomad al-Palimbani, *Sairussalikin*, Jilid 2, h, 200

<sup>15</sup> Abdussomad al-Palimbani, Jilid 2, h, 200-201

tiada memberi manfaat tetapi tiada takut dapat *mudhorat* maka tiada wajib ia menyuruh dan menegah, tetapi sunnah jua karena menyatakan akan alamat agama islam dan menjagakan manusia pada pekerjaan agama<sup>16</sup>. **Keempat**, melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* juga tidak diwajibkan jika pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* itu dapat memberikan manfaat kepada pelaku maksiat, karena prilaku maksiat tersebut tidak meneruskan melakukan aksi kejahatannya, akan tetapi sebaliknya akan memberikan *mudhorat* bagi yang melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* tersebut, misalnya karena aksinya menghentikan kejahatan tersebut ia dipukul ditendang bahkan dibunuh. Jika situasinya seperti ini maka pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* hukumnya sunnah, tetapi tidak haram untuk dilakukan walaupun mendatangkan *mudhorat*, karena yang dilihat adalah segi manfaatnya.

Adapun rukun yang kedua dari *amar ma'ruf nahi munkar* adalah *al-muhtasib alaihi*. *Al-muhtasib alaihi* adalah mereka yang diperintahkan untuk melakukan perbuatan yang *ma'ruf* dan menjauhi yang *munkar*. Orang yang menjadi target atau sasaran dari *amar ma'ruf nahi munkar* adalah setiap manusia, jika dilihat dari segi usia, maka selain orang yang sudah *akil baligh*, anak-anak pun sudah menjadi bagian dari kegiatan *amar ma'ruf nahi munkar*, sebagaimana Abdussomad al-Palimbani menjelaskan bahwa orang yang menjadi sasaran dari kegiatan *amar ma'ruf nahi munkar* maka “ ... tiada di syaratkan *akil baligh*, maka wajib atas seseorang menegahkan kanak-kanak yang meminum arak dan segala maksiat, dan wajib ditegahkan orang-orang gila dari pada berzina dan dari pada menjima' binatang<sup>17</sup>. Setiap perbuatan *munkar* yang dilakukan oleh siapa pun termasuk dilakukan oleh anak-anak atau orang gila wajib untuk dicegah.

Rukun yang ketiga yaitu *المحتسب فيه*, rukun ini memiliki empat syarat: (1) amal perbuatan yang *munkar* tersebut adalah amal yang menyalahi *syari'at*, atau amal perbuatan yang *ma'ruf* tersebut adalah jelas *ma'rufnya* (2) amal perbuatan yang *munkar* tersebut nyata atau tampak terlihat pada saat itu (3) amal perbuatan yang *munkar* tersebut tampak jelas terlihat dilakukan oleh orang yang maksiat tersebut (4) amal perbuatan yang *munkar* tersebut adalah perbuatan *munkar* yang disepakati haramnya

---

<sup>16</sup> Abdusomad al\_palimbani, Jilid 2, h, 201

<sup>17</sup> Abdusomad al-Palimbani, Sairussalikin, h, 201

oleh Mazhab-Mazhab tertentu<sup>18</sup>. **Pertama**, *amar ma'ruf* yang di anjurkan tersebut adalah perbuatan yang secara syariat jelas dalilnya bahwa ia adalah perbuatan baik yang wajib dilaksanakan, jangan ada anjuran untuk melakukan perbuatan *ma'ruf* yang tidak jelas apakah ia memang ada dalam bingkai syari'at atau tidak. Begitupun dengan *nahi munkar*, perbuatan yang dilarang untuk dilakukan adalah perbuatan yang jelas-jelas secara syariat bahwa ia haram dilakukan atau dianjurkan untuk tidak dilakukan. Abdussomad al-Palimbani menjelaskan bahwa “ pekerjaan yang ditegahkan itu menyalahi syari'at sama ada yang mengerjakan itu jadi maksiat atau tiada jadi maksiat ...<sup>19</sup> Oleh sebab itu orang yang akan melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* wajib memahami aspek hukum dari apa yang akan di perintihkannya untuk dilakukan atau aspek hukum dari perbuatan yang akan dicegahnya agar orang tidak melakukannya. **Kedua**, syarat yang kedua untuk diketahui bagi orang yang akan melakukan kegiatan *nahi munkar* adalah bahwa perbuatan *munkar* tersebut jelas dilakukan oleh pelaku maksiat pada saat itu, bukan ketika ia telah selesai maksiat atau bukan ketika ia akan melakukannya keesokan harinya. Akan tetapi sebagai anjuran maka dapat dilakukan dengan memberinya nasihat atau pengajaran yang baik agar ia tidak melakukan perbuatan maksiat tersebut. Dalam hal ini Abdussomad al-Palimbani menuturkan bahwa “ adalah pekerjaan yang munkar itu *maujud* pada ketika itu bersalahan jikalau seorang yang telah selesai ia dari pada minum arak dan demikian lagi orang yang berkehendak meminum arak pada hari yang lagi akan datang maka bahwasanya tiada *munkar* akan dia melainkan dengan menjagakan dan menegahkan dengan perkataan atau pengajaran jua”<sup>20</sup> **Ketiga**, *Nahi munkar* hendaknya dilakukan secara hati-hati, karena harus memperhatikan aspek-aspek seperti perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seseorang benar-benar nyata terlihat oleh orang melakukan *nahi munkar* tersebut, kewajiban untuk melakukan *nahi munkar* tersebut adalah ketika maksiat tersebut tampak. Akan tetapi jika orang yang melakukan maksiat tersebut tidak tampak atau yang melakukan maksiat itu bersembunyi, maka tidak ada kewajiban untuk itu, sebagaimana pendapat Abdussomad al-Palimbani bahwa “ adalah pekerjaan yang dimunkarkan itu *zahir* pada orang yang munkar itu dan jangan *zahirnya* itu sebab sungguh diperiksa dan sungguh diintai maka tiap-tiap maksiat yang disembunyikan oleh orang yang berbuat maksiat

---

<sup>18</sup> Abdussomad al-Palimbani, Jilid 2, h, 201-202

<sup>19</sup> Abdussomad al-Palimbani, Jilid 2, h, 201

<sup>20</sup> Abdussomad al-Palimbani, Sairusalikin, jilid 2, h, 201

itu maka yaitu tiada wajib munkar akan dia seperti ada orang yang meminum arak didalam rumahnya sekira-kira tiada ia menzahirkan kepada orang yang banyak maka yaitu tiada harus mengintai akan dia dan memeriksa akan dia seperti firman Allah Ta'ala “ *Wala Tajassasu*” artinya jangan kamu periksa akan orang yang menyembunyikan maksiatnya”<sup>21</sup>. Dalam kasus seperti maka perlu diketahui batas antara yang dimaksud dengan maksiat yang tampak jelas dan batas maksiat yang tersembunyi.

**Keempat**, Perbuatan maksiat yang wajib di cegah adalah perbuatan *munkar* yang telah disepakati oleh mazhab-mazhab tertentu, karena diantara para Imam Mazhab ada perbedaan pandangan tentang suatu hukum, ada yang membolehkan ada yang mengharamkan, oleh karena itu diperlukan ke hati-hati-an ketika mengambil kesimpulan untuk melakukan pencegahan (*nahi munkar*) suatu perbuatan *munkar*, karena perlu melihat latar belakang mazhab yang di pegang oleh orang tersebut. Abdussomad al-Palimbani dalam hal ini berpendapat.

bahwa adalah maksiat yang di *munkar* kan dia itu yang diketahui dengan ilmu *syara'* yang mufakat orang yang mempunyai mazhab akan haramnya itu maka tiada harus orang yang mazhabnya Syafii bahwa ia munkar ia akan orang yang mazhabnya Hanafi yang minum *nabiz* yaitu arak yang diperbuat dari pada sesuatu yang lain dari pada *inab* yakni arak yang lain dari pada anggur jika ia minum akan yang demikian itu akan *qodar* belum sampai memabukkan, bersalahan jika meminum akan yang demikian itu oleh orang yang mazhabnya Syafii maka lazim orang yang mazhabnya Syafii itu menegur akan dia sama ada ia meminum akan *nabiz* itu akan *had* yang membawa akan mabuk atau tiada. Demikian lagi, dan juga semua harus bagi orang yang mazhabnya Hanafi bahwa menegur ia akan orang yang mazhabnya Syafii' yang memakan *dhab* yakni biawak punggur dan barang sebagainya tiap-tiap yang harus pada mazhab Syafii dan tiada harus pada mazhab Hanafi maka tiada harus bagi orang Hanafi itu menegur akan orang Syafii' yang berbuat akan yang demikian maka *qiyaskan* olehmu pada segala masalah yang bersalahan ulama padanya<sup>22</sup>.

Rukun yang keempat **نفس احتساب** yakni cara melakukan perbuatan *amar* (menyuruh ) atau perbuatan *nahi* (menegahkan). Cara atau teknik tersebut memiliki empat derajat, yaitu (1) *at-Ta'rif* (2) *al-Wa'zhu* (3) Dengan perkataan yang keras (4) Dengan menggunakan alat<sup>23</sup>. **Derajat Pertama, at-Ta'rif**. Aktifitas melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* memang perlu memperhatikan situasi dan kondisi dari orang yang

<sup>21</sup> Abdussomad al-Palimbani, Sairussalikin, Jilid 2, h, 201

<sup>22</sup> Abdusoomad al-Palimbani, Sairusalikin, Jilid 2, h, 203

<sup>23</sup> Abdussomad al-Palimbani, Sairussalikin, Jilid 2, h, 202-203

akan diajak pada kebaikan (*amar ma'ruf*) dan dicegah dari yang munkar (*nahi munkar*), karena perbuatan *munkar* berbagai ragamnya, jenis manusia yang melakukan yang *munkar* pun banyak sifat dan wataknya, oleh karena itu seseorang yang akan melakukan aktifitas *amar ma'ruf nahi munkar* perlu mempertimbangkan berbagai kondisi atau situasi, misalnya ada orang yang tidak mudah faham atau mengerti ketika ia diberi tahu tentang suatu persoalan hukum syari'at, maka kepada mereka *nahi munkar* dilakukan *at-Ta'rif*, yaitu kegiatan *amar ma'ruf nahi munkar* yang dilakukan dengan cara menegur atau mengajarkan sesuatu tentang masalah agama dengan menggunakan perkataan yang lemah lembut<sup>24</sup>. **Derajat kedua, al-Wa'zhu.** Para pelaku kemunkaran terkadang mereka mengetahui bahwa yang mereka lakukan adalah sebuah pelanggaran dilarang oleh Allah, tetapi mereka mengabaikannya. Mereka yang tidak mendirikan shalat, mencuri, korupsi, membicarakan orang lain, memfitnah, mengadu domba dan perbuatan-perbuatan zalim lainnya umumnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan maksiat kepada Allah, maka *amar ma'ruf nahi munkar* dilakukan dengan menyampaikan dalil-dalil tentang azab dan siksa Allah yang pedih, dalil-dalil tentang surga sebagai tempat tinggal yang menyenangkan, atau bisa jadi dengan menyampaikan kisah-kisah tentang orang-orang shaleh, sebagaimana Abdussomad al-Palimbani menuturkan " *al-Wa'zhu* merupakan teknik untuk mencegah kemunkaran dengan mengingatkan pelakunya, memberi nasihat, menyampaikan kabar yang menggembirakan bagi mereka yang taat kepada Allah serta menyampaikan dalil-dalil baik dari al-Quran maupun hadist-hadist Rasulullah *shollallhu alaihi wasallam* juga menyampaikan dalil-dalil yang menakutkan sebagai balasan orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah<sup>25</sup>. Teknik kedua ini adalah teknik yang dipergunakan oleh kebanyakan para *dai'* dalam melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*, yaitu menyampaikan berita yang menggembirakan sebagai balasan orang-orang yang beramal ibadah atau yang dikenal istilah *tabsyir*. Serta menyampaikan berita-berita yang menakutkan tentang azab Allah atau yang disebut dengan metode *tandzir*.

**Derajat ketiga.** Para pelaku maksiat atau mereka yang gemar melakukan perbuatan yang *munkar* terkadang sulit menerima nasihat atau sulit menerima ucapan-ucapan untuk perbaikan diri mereka. Oleh karena itu orang yang akan melakukan *amar*

---

<sup>24</sup> Abdussomad al-Palimbani, Sairussalikin, Jilid 2, h, 203

<sup>25</sup> Abdussomad al-Palimbani, Sairussalikin, Jilid 2, h, 203.

*ma'ruf* atau *nahi munkar* perlu memikirkan taktik atau strategi agar mereka dapat terhindar dari perbuatan maksiat kepada Allah dan sebaliknya hidup dalam naungan bimbingan Allah. Abdussomad al-Palimbani berpendapat apabila para pelaku maksiat itu tidak dapat di nasihati dengan perkataan yang lemah lembut maka lakukanlah dengan tindakan-tindakan yang keras, sebagaimana diungkapkan Abdussomad al-Palimbani berikut ini:

Apabila tiada memberi manfaat akan dia dengan perkataan yang lemah lembut dan dengan pengajaran itu maka menegur akan dia dengan perkataan yang keras dan dengan perkataan yang kasar dan jika patut dimaki akan dia maka harus dimaki akan dia tetapi jangan dimaki akan dia dengan perkataan yang sangat keji seperti kata ia dengan "hei Pezina" dan jangan dimaki dengan perkataan yang dusta tetapi dimaki akan dia dengan perkataan yang tiada sangat keji seperti dimaki akan dia dengan dikata akan dia ' *ya Fasiq* atau dikata akan dia " *ya Ahmaq* yakni "hei orang yang kurang akal atau dikata akan dia " *ya Jahil* tiadakah engkau takut akan Allah Ta'ala atau dengan katanya " *ya ghaby* hei orang yang dungu dan barang sebagainya tiap-tiap yang dibilangkan memaki akan dia dan sekalian itu sekira-kira hajat jua dan jangan berlebih-lebih<sup>26</sup>.

Memberi nasihat dengan perkataan yang keras adalah upaya yang perlu dilakukan untuk pelaku kemunkaran jika dengan perkataan yang lemah lembut belum dapat merubah prilakunya, diharapkan dengan kata-kata yang keras dan kasar dapat menghentakkan jiwanya siapa mereka sesungguhnya, yang menurut Abdussomad al-Palimbani mereka yang sedang tersesat jalannya dengan bermaksiat kepada Allah tidak ubahnya sebagai orang yang kurang akal, orang yang bodoh, dan orang dungu.

**Derajat yang keempat**, dengan teknik mempergunakan alat, dalam hal ini dengan menggunakan tangan dan kaki. Jika dengan ucapan yang keras si pelaku maksiat belum menunjukkan tanda-tanda adanya perubahan, maka perlu ditempuh dengan cara yang lebih keras lagi. Abdussomad al-Palimbani menyebutkan bahwa kepada mereka yang masih membangkang tersebut maka upaya *nahi munkar* dapat dilakukan dengan tangan atau ditendang dengan kaki:

Apabila tiada memberi manfaat dengan demikian itu maka ditegahkan akan dia dengan tangan seperti dipecahkan alat permainan yang haram itu dan ditumpahkan araknya dan ditinggakan pakaian sutera daripada kepalanya atau daripada tubuhnya dan ditegahkan akan dia dari pada duduk atas hamparan sutera dan ditolakkan akan dia daripadanya dikeluarkan akan dia dari pada rumah yang dirampasnya dengan ditarik

---

<sup>26</sup> Abdussomad al-Palimbani, Sairussalikin, Jilid 2, h, 203

tangannya atau kakinya dan barang sebagainya sekira hajat jua dan jangan berlebih dan jikalau dapat ditumpahkan araknya maka jangan dipecahkan bejananya itu dan jikalau tiada memberi manfaat yang demikian itu melainkan dengan dipukul dengan tangan atau ditendang dengan kaki maka harus perbuat akan dia dengan demikian itu<sup>27</sup>

### 1.3. Adab Orang yang Melaksanakan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

Perbuatan untuk mengajak manusia kepada kebaikan atau mengajak manusia untuk menghentikan perbuatan yang munkar maka diperlukan beberapa kualifikasi. Abdussomad al-Palimbani menyebutnya dengan istilah adab –adab orang yang akan ber *amar ma'ruf nahi munkar*. Adapun adab orang-orang yang akan melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* ada tiga perkara (1) *'Alim*, yaitu paham tentang hukum sesuatu yang ia perintahkan dan yang ia larang. Tidak sah ia melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* jika ia tidak mengerti hukumnya. (2) *Wara'*, yaitu *amar ma'ruf* yang ia lakukan adalah berdasarkan kebutuhan manusia yang dapat memberi bermanfaat kepada objek dakwahnya, jangan berlebih-lebihan (3) *Husnul Khuluq*, yaitu indah akhlaknya, memiliki sifat kasih sayang, tidak kasar atau bengis<sup>28</sup>. Kompetensi serta kredibilitas mereka yang akan menyampaikan yang *ma'ruf*, melarang orang berlaku maksiat sangat diperhatikan oleh Abdussomad al-Palimbani. Memiliki kompetensi keilmuan syariah serta kredibilitas dalam hal karakter sebagai manusia yang berkepribadian mulia akan menunjang perannya sebagai pelaksana *amar ma'ruf nahi munkar*, karena ia akan memiliki daya pengaruh agar manusia dapat mengikuti, mendengarkan serta mengikuti arahan ucapan serta akhlaknya.

### 1.4. Pembagian Perbuatan yang Munkar

Syekh Abdussomad al-Palimbani mengikuti pendapat Imam al-Ghazali mengungkapkan bahwa perbuatan yang *munkar* itu terbagi kepada dua. Yaitu perbuatan munkar yang bersifat makruh dan perbuatan munkar yang bersifat haram. Hal ini berakibat pada konsekuensi hukum melakukan tindakan pencegahan terhadapnya. Dalam hal ini Abdussomad al-Palimbani berpendapat bahwa hukum melarang perbuatan *munkar* yang makruh adalah sunnah, jika ia diam saja ketika melihatnya maka hukumnya makruh. Dan jika melihat perbuatan munkar yang sifatnya haram,

---

<sup>27</sup> Abdusomad al-Palimbani, Sairussalikin, Jilid 2, h, 203 - 204

<sup>28</sup> Abdussomad al-Palimbani, Sairussalikin, h, 204

tetapi ia diam saja padahal ia mampu atau kuasa mencegahnya maka hukumnya haram.<sup>29</sup> Jika melihat *munkar* yang haram maka wajib mencegahnya. Adapun yang termasuk *munkar* yang haram seperti: melihat orang yang sholat yang tiada menghadap ke arah kiblat, meninggalkan *thuma'ninah* di dalam ruku' atau sujud. Mendengar seseorang yang membaca al-Quran tanpa memperhatikan panjang pendeknya atau tidak mengeluarkan huruf-hurufnya sesuai *makhorijul huruf*<sup>30</sup>

### 1.5. Melaksanakan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* Kepada Para Raja

Memerintahkannya yang *ma'ruf* dan mencegah yang *munkar* ditujukan kepada setiap manusia dan golongan, tanpa melihat strata sosialnya, karena siapapun dia, mereka adalah sasaran dakwah yang harus diselamatkan kehidupannya, termasuk kepada Raja atau Pemimpin. Ada beberapa pilihan bagaimana teknik melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* kepada para raja atau penguasa yang dzalim. Dari beberapa pilihan tersebut, derajat yang pertama dan derajat yang kedua yang sangat di anjurkan. Sedangkan derajat ketiga dan keempat jika ingin digunakan maka perlu memperhatikan situasi dan kondisi, jika tidak maka ia akan menghasilkan situasi yang tidak diinginkan. Sebagaimana pendapat Abdussomad al-Palimbani bahwa jika orang yang akan melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* itu dapat mengetahui jika ia menggunakan teknik yang ketiga dapat memberikan efek yang baik maka ia boleh melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*nya dengan menggunakan derajat yang ketiga. Jika ada diantara yang melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* kepada para penguasa atau raja dengan menggunakan teknik atau perkataan yang keras dan ia tidak takut akan terjadi sesuatu yang dapat membahayakan dirinya, maka hal itu boleh ia lakukan. Menurut Abdussomad al-Palimbani dalil yang membolehkan akan hal tersebut adalah sabda *Rasulullah Shollallahu alaihi wasallam* yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Imam Abu Daud, Tirmizi serta Ibnu Majah:

خَيْرُ الشَّهَدَاءِ حَمْرَةُ بِنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ثُمَّ رَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فِي دَاتِ اللَّهِ عِزِّ وَ جَلِّ فَقَتَلَهُ عَلَى ذَلِكَ.<sup>31</sup>

Artinya: Sebaik-baik orang yang mati syahid adalah Hamzah bin Abdul Mutholib, selanjutnya adalah seseorang yang mendatangi Raja untuk menyeru kepada yang *ma'ruf*

<sup>29</sup> Abdussomad al-Palimbani, Sairussalikin Jilid 2, h, 204

<sup>30</sup> Abdussomad al-Palimbani, Sairussalikin, Jilid 2, h, 205

<sup>31</sup> Abdussomad al-Palimbani, Sairussalikin, Jilid 2, h, 211

dan melarangnya melakukan yang munkar ( *amar ma'ruf nahi munkar*) yang ia lakukan dengan niat semata-mata untuk mendapat keredhaan dari Allah Azza Wajalla, lalu Raja tersebut membunuhnya.

## 2. Konsep *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* Abdussomad al-Palimbani Dan Relevansinya Dengan Dakwah

Relevansi antara konsep *amar ma'ruf nahi munkar* dengan aktifitas dakwah saat ini dapat ditelusuri dari aspek-aspek sebagai berikut:.

### 2.1. Orang yang melakukan dakwah ( *Dai'*)

Mereka yang melakukan aktifitas dakwah atau lazim disebut dengan istilah *da'i* hendaknya memiliki beberapa kriteria. Yang utama wajiblah ia seorang muslim. Karena para *da'i* adalah orang-orang yang akan mengajak manusia ke jalan Allah, dan lebih dari itu *da'i* mengajarkan agar penerima dakwah tunduk dan patuh kepada Alla. Selain muslim, *da'i* haruslah *akil baligh*. Toto Tasmara dalam bukunya Komunikasi Dakwah mengatakan bahwa secara umum setiap muslim muslimat yang *mukallaf* maka mereka berkewajiban untuk melaksanakan dakwah, karena berdakwah merupakan sesuatu yang melekat yang tidak terpisahkan dari misinya sebagai penganut islam<sup>32</sup>

Pekerjaan sebagai orang yang akan menyeru manusia kepada Allah memerlukan proses berfikir sebelum ia mengajak manusia kepada kebaikan ( *amar ma'ruf* ) atau mencegah orang dari melakukan kejahatan ( *nahi munkar* ) iapun harus memiliki pemikiran yang sehat , sehingga ia bisa memahami apa yang harus ia pahami dari persoalan-persoalan agama, Oleh sebab itu sepatutnyalah disyaratkan bagi seorang *da'i* wajib berakal, cerdas berfikir kritis

Selanjutnya para pelaksana dakwah adalah orang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*. Mampu dalam perspektif ini lebih ditekankan kepada efek dari pelaksanaan dakwah tersebut, apakah bermanfaat ataukah tidak bermanfaat, atau bahkan menimbulkan *mudhorat* atau bahaya bagi yang bersangkutan. Oleh karena itu dari perspektif *mudhorat* dan *maslahat*, kegiatan dakwah memiliki beberapa akibat hukum, yaitu :

---

<sup>32</sup> Toto Tasmara, *Komunikasi Dakwah*, Gaya Media Pertama, Jakarta, 1997, 41-42

1. Jika tidak ada kekhawatiran dari pelaksana dakwah bahwa kegiatan dakwahnya itu akan memberikan *mudhorat* untuk dirinya, bahkan justru *nahi munkar* tersebut akan memberikan nilai kemaslahatan maka ia wajib melaksanakannya, misalnya, orang yang akan berbuat maksiat membatalkan keinginannya untuk berbuat maksiat kepada Allah karena nasihat yang diberikan

2. Jika *da'i* merasa khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan yang akan membahayakan keselamatan dirinya jika ia menegur atau menasihati pelaku maksiat tersebut maka tidak ada kewajiban baginya untuk melakukan *nahi munkar* pada saat itu. Hal ini mengandung konsekuensi hukum selanjutnya yaitu wajib baginya untuk tidak berada di lokasi tempat berlangsungnya maksiat tersebut. Imam Nawawi juga memaparkan hal yang demikian sebagaimana dapat dilihat dalam karyanya *Mirqot Shuu'dit Tashdiq* berikut ini:

(و) يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ (مُفَارَقَةَ مَوْضِعِ الْمَعْصِيَةِ) أَي تَجَنُّبُ مَجَالِسِ السُّوءِ خُصُوصًا مَجَالِسِ الرُّؤْرِ  
وَالْبَاطِلِ وَرَشْوَةِ قَضَاءِ السُّوءِ الَّذِينَ بَدَّلُوا وَعَنَ الْحَقَّ عَدَلُوا وَلِلْحَرَامِ أَكَلُوا قَالَهُ الْفَشْنِيُّ

Artinya: (Dan) wajib atas setiap *mukallaf* ( memisahkan diri dari tempat-tempat maksiat) yakni menjauhi berbagai lokasi kejelekan, khususnya tempat-tempat kebohongan, kebatilan dan penyogokan keputusan hukum yang jahat, yaitu mereka selalu memutar-balikkan (hukum) dan terhadap kebenaran, mereka selewengkan dan terhadap barang haram, mereka santap, demikian hal itu dikemukakan oleh Syekh al-Fasyanniy<sup>33</sup>

Tantangan para *da'i* saat ini semakin berat karena kemunkaran atau kemaksiatan ada dimana-mana disekelilingnya. Dalam kondisi seperti itu berlakulah hukum wajib untuk ia tidak berada dalam situasi haram tersebut.

1. Sunnah hukumnya memberikan peringatan kepada pelaku maksiat jika diperkirakan bahwa dakwah yang dilakukannya tidak akan berdampak apa-apa bagi pelaku maksiat

<sup>33</sup> Muhammad Nawawi al-Bantani, *Mirqotu Shu'udit Tashdiq*, alih bahasa Zainal Arifin Yahya, Pustaka Mampir, Muhammad Nawawi al-Bantani, *Mirqotu Shu'udit Tashdiq*, alih bahasa Zainal Arifin Yahya, 2010, h, 82-83

tersebut, baik dampak positif maupun dampak negatif. Tetapi para *da'i* dianjurkan untuk tetap ber-*amar ma'ruf nahi munkar*.

2. Tidak wajib berdakwah kepada seseorang tetapi juga tidak haram, jika dalam melakukan pencegahan perbuatan maksiat tersebut dengan *dakwah bil yadi* (dakwah dengan tangannya) sehingga berakibat fatal bagi dirinya, karena yang berangkutan atau pelaku maksiat melakukan tindakan yang brutal sehingga membahayakan jiwanya, walaupun dengan perbuatan dakwahnya tersebut si pelaku membatalkan keinginannya untuk bermaksiat kepada Allah.

## 2.2. Sasaran Dakwah

*Mad'u* atau sasaran dakwah pada hakikatnya adalah semua umat manusia yang terdiri dari berbagai lapisan sosial masyarakat. HM. Arifin mengemukakan bahwa *mad'u* (sasaran dakwah) terdiri dari berbagai macam golongan manusia, antara lain: Dari segi sosiologis, masyarakat terasing, pedesaan, perkotaan, kota kecil, serta masyarakat di daerah marjinal dari kota besar. Dari struktur kelembagaan, ada golongan priyayi, abangan dan santri, terutama pada masyarakat Jawa. Dari segi tingkatan usia, ada golongan anak-anak, remaja dan golongan tua. Dari segi profesi, ada petani, pedagang, seniman, buruh, pegawai negeri. Dari strata ekonomi, ada golongan kaya, menengah dan miskin. Dari segi jenis kelamin ada pria ada wanita. Dari segi khusus ada masyarakat tunasusila, tunawisma, tunakarya, narapidana dan sebagainya<sup>34</sup>

Selain sasaran dakwah sebagaimana tersebut di atas, prioritas konsentrasi dakwah pada situasi kehidupan saat ini adalah kepada para pemimpin atau kepada para pejabat. Pejabat mulai dari strata yang paling bawah seperti Lurah, Camat, Bupati, Gubernur, Menteri bahkan sampai kepada Presiden. Begitupun dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan atau para Hakim, maka wajiblih ada yang berdakwah kepada mereka secara khusus, mengingatkan mereka akan nilai-nilai ajaran Islam, serta mencegah mereka untuk meninggalkan perbuatan yang dilarang Allah.

---

<sup>34</sup> H.M. Arifin, *Psikologi Dakwah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1997. H. 13-14

Dan jika di amati pada kehidupan pemerintahan kita saat ini, maka korupsi merupakan salah satu bentuk kemunkaran yang nampak terjadi kepada para pejabat tersebut. Oleh karena itu bentuk peringatan atau bentuk dakwah kepada mereka salah satunya berkonsentrasi kepada masalah korupsi dengan menggunakan berbagai pendekatan dengan metode *maui' dzatul hasanah metode tabsyir, dan metode tanzir*.

### **Kriteria kemunkaran yang wajib dicegah**

Dalam bidang fiqih kita mengenal beberapa mazhab yang sudah disepakati para ulama, mazhab Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi dan Imam Syafii. Sesuatu yang dibolehkan oleh Imam Malik boleh jadi tidak demikian dengan Imam Syafii, begitu juga dengan perbedaan-perbedaan pemahaman keagamaan yang lain, haruslah mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari para *da'i*. Karena luasnya pemahaman ajaran islam maka setiap *da'i* perlu mengkaji dan menggali ajaran-ajaran islam tersebut, serta mencermati situasi dan kondisi sosial masyarakatnya sehingga materi dakwah dapat diterima oleh *mad'u* dengan baik serta tidak menimbulkan pengaruh buruk atau *mudhorat* yang tidak dikehendaki .

### **2.3. Metode Dakwah.**

Ada empat jenis metode dakwah yang dapat dilakukan yaitu (1) metode *at-ta'rif* (nasihat) (2) metode *al-wa'zhu* (3) metode *Qoulan Baligha* (4) metode *bil hal*. **Pertama, metode at-ta'rif.** *At-ta'rif* yang dimaksudkan adalah berdakwah dengan latar belakang keadaan *mad'u* yang daya responnya rendah dengan memberikan pengajaran yang terus menerus dengan ungkapan kata-kata yang lemah lembut. Dalam perspektif ilmu dakwah, dakwah dengan model seperti ini dikenal dengan dakwah *mau'izatul hasanah*. **Kedua, metode al-wa'zhu:** dalam perspektif ilmu dakwah metode ini disebut dengan istilah metode *tabsyir* dan *tanzir* yang masuk dalam ranah metode dakwah *al-mau'idzatul hasanah*. Munzier Suparta berpendapat kedua metode ini (*tabsyir dan tandzir*) sangat penting dilakukan, terutama kepada masyarakat yang mempunyai latar belakang pendidikan yang rendah serta pemahaman keagamaan yang lemah, sehingga perlu adanya motivasi dan harapan dalam beragama<sup>35</sup>. Tujuan dari penggunaan metode *tabsyir* menurut Munzier Suparta adalah: menguatkan atau memperkokoh keimanan,

---

<sup>35</sup> Munzier Suparta, Metode Dakwah, Rahmat Semesta, Jakarta, 2003, h, 262

memberi harapan, menumbuhkan semangat beribadah, menghilangkan sifat keraguan<sup>36</sup>. Contoh penggunaan metode *tabsyir* dan *tanzir* antara lain : *surat an-Nahl* ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan<sup>37</sup>

Adapaun metode *tanzir* adalah penyampaian materi dakwah dengan fokus pada aspek memberikan peringatan kepada *mad'u* akan adanya kehidupan akhirat dengan segala konsekuensinya,<sup>38</sup>. Jadi *tanzir* adalah penyampaian materi dakwah untuk memberi peringatan kepada *mad'u* bahwa pelaku maksiat pasti akan mendapatkan hukuman dari Allah di akhirat nanti. Misalnya: Al-Quran *surat Maryam* ayat 72:

ثُمَّ نُنَجِّيَ الَّذِينَ نَعَقُوا وَنَذِرَ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَنِيًّا

Artinya: Kemudian Kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut<sup>39</sup>

**Ketiga, dakwah dengan *Qoulan Baligha*.** Sebagaimana diketahui bahwa situasi dan kondisi *mad'u* berbeda-beda, ada yang tingkat intelektualnya tinggi, ada juga yang kondisi spirituanya dalam keadaan sakit sehingga berbagai nasihat dan pengajaran tidak dapat memberikan perubahan pada perilakunya. Oleh karena itu untuk kasus seperti ini harus dilakukan dengan metode dakwah dengan *Qoulan Baligha*. Menurut Munzier Suparta *Qoulan Baligha* adalah kata-kata yang berbekas pada jiwa orang yang menerimanya, bahasa yang dipakai adalah bahasa yang akan membekas pada hati<sup>40</sup>

Dalam bahasa Abdusomad al-Palimbani berdakwah pada kelompok yang tidak dapat di dakwahi atau dicegah perbuatan *munkarnya* dengan kata-kata yang lembut

<sup>36</sup> Munzier Suparta, Metode Dakwah, h, 265

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya, h, 417

<sup>38</sup> Ali Mustofa YA'qub, Sejarah dan Metode *Dakwah Nabi*, PT Pustaka Firdaus, Jakarta, 1997, h, 49

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, al-Quran Dan Terjemahnya, h, 470

<sup>40</sup> Munzier Suparta, Metode Dakwah, h, 168

maka mereka di dakwahi dengan perkataan yang keras atau perkataan yang kasar, tetapi jangan menggunakan kata-kata yang keji, seperti hei tukang Zina, hei tukang riba, dsb, tetapi ucapkanlah seperti wahai *ahmaq* ( Hai orang yang kurang akal) tidak takutkah engkau akan siksa Allah yang akan engkau terima. Kata-kata ini dalam perspektif Abdussomad al-Palimbani adalah kata-kata yang diharapkan dapat berbekas pada hati. Dalam bahasa ilmu dakwah disebut dengan istilah *Qoulan Baligha*.

***Keempat, dakwah bil yadi.*** Ketika orang-orang yang melakukan kemunkaran tidak dapat dicegah dengan kata-kata yang lembut, juga tidak dapat dicegah dengan kata-kata yang kasar, maka dakwah dapat dilakukan dengan tangan, misalnya dengan menumpahkan minuman keras yang ada ditangannya, atau ditarik tangannya agar ia keluar dari rumah yang dirampas dari pemilik sahnya, jika hal yang demikian masih tidak memberikan pengaruh, maka dakwah dilakukan dengan cara memukul atau menendang pelaku maksiat itu jika memang hal tersebut bermanfaat bagi yang bersangkutan untuk meninggalkan maksiatnya. Metode dakwah sebagaimana yang disebutkan di atas perlu dilakukan dengan berbagai pertimbangan, karena pelaksanaan dakwah dengan metode tersebut dilakukan jika kita memiliki kekuatan atau kekuasaan, setidaknya para *da'i* mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dalam hal ini mendapat dukungan dari para penguasa serta peraturan atau payung hukum dari metode tersebut.

## **E. Kesimpulan**

Dalam perspektif Abdussomad al-Palimbani aktifitas *amar ma'ruf nahi munkar* terdiri dari unsur-unsur : *al-Muhtasib* (orang yang melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*). *al-Muhtasib alaihi* ( sasaran dari *amar ma'ruf nahi munkar*). *al-Muhtasib fih* (perbuatan yang dilarang (*nahi munkar*) serta perbuatan yang diperintahkan (*amar ma'ruf*). *Nafsul ihtisab* (cara melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*). Syarat-syarat yang harus dipenuhi unsur yang pertama adalah muslim, *mukallaf*, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*. Sasaran dari kegiatan *amar ma'ruf nahi munkar*, termasuk dalam ketentuan ini adalah anak-anak serta orang yang tidak mempunyai akal, artinya *akil baligh* tidak menjadi syarat dari pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar*. Adapun ketentuan bagi *al-muhtasib fih* adalah: *amar ma'ruf nahi munkar* itu berada dalam konteks syariat islam. Orang yang menjadi sasaran *nahi*

*munkar* tersebut dalam keadaan melakukan aktifitas kemunkarannya. Perbuatan yang *munkar* tersebut tampak atau wujud dalam pandangan *al-muhtasib*. Perbuatan *munkar* tersebut sesuai dengan *ijma' ulamak* bahwa hal tersebut *munkar*, dengan menyesuaikan kondisi mazhab masing-masing *al-muhtasib alaihi*. Sedangkan *nafsul ihtisab* memiliki beberapa teknik, yaitu *at-ta'rif* dengan lemah lembut, *al-wa'zhu*, dengan memberi nasihat, jika dengan lemah lembut dan nasihat belum berhasil maka dengan ucapan yang keras atau kasar, jika hal tersebut juga belum berhasil maka dengan tindakan nyata untuk menghilangkan kemunkarannya.

Relevansi antara pemikiran Abdussomad al-Palimbani tentang *amar ma'ruf nahi munkar* dengan aktifitas dakwah: bahwa dakwah perlu memperhatikan hal berikut: (1) Dai' perlu memiliki kualifikasi sebagai berikut: Memahami aspek-aspek hukum syari'at, minimal tentang apa yang ia ingin sampaikan tentang *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* tersebut. *Tawadhu'*. Cerdas. Berfikir kritis mampu membaca situasi dan kondisi *mad'u*. (2) Semua lapisan masyarakat menjadi prioritas utama dakwah, termasuk berdakwah kepada para penguasa atau pejabat (3) Aktifitas dakwah perlu memperhatikan situasi dan kondisi *mad'u*. Berbagai macam pendekatan dakwah antara lain: Metode dakwah dengan *Mai'izatul Hasanah*. Metode dakwah dengan *Tabsyir* dan *Tanzir*. Metode dakwah dengan *Qoulan Baligha*. Metode dakwah *bil yadi*.

## DAFTAR PUSTAKA

- An-Nawawi, Muhyiddin Yahya, *Riyadhus-sholihin*, Surabaya, Darul ilmi, tt
- Al-Palimbani, Abd. Somad, *Sair al-Salikin, Ila Ibadati Robbil 'Alamin*, Cairo, 1953.
- Al-Palimbani, Muhammad Azhari bin Abdullah, *Manaqib Syekh Abdusomad al-Palimbani*, Makkah: Al-Misriyyah, 1331 H.
- Al-Ghazali, *Mukasyafatul Qulub*, Penerj, Mahfudli Sahli, Jakarta, Pustaka Amani, 1997
- Atjeh, Abu Bakar, *Pengantar Ilmu Tarekat: Uraian Tentang Mistik*, Jakarta: Fa. H.M. Tawi Son Bag, 1966.
- Azhar, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVIII: Melacak Akar-akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1994.
- Aziz, Ali, , *Ilmu Dakwah*, Jakarta, Kencana, 2004
- Abdurrahman, Dudung, *Metode Penelitian Sejarah*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999
- Arifin, HM, *Psikologi Dakwah*, Jakarta, Bulan Bintang, 1977
- Afand, Bisri, *Beberapa Percikan Jalan Dakwah*, Surabaya, Fakultas Dakwah, 1984
- At-Tuwaijiri, Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Islam Lengkap*, Penerj, Zeny Najib, Yogyakarta, Ghani Pressindo, 2012
- Bahresyi, Salim, *Irsyadul Ibad Ila Sabilirrasyid*, Surabaya, Darussagaf , tt

- Bruinessen, Martin Van, *Kitab Kuning dan Tarekat*, Yogyakarta: Mizan, 1995.
- Bachtiar Wardi, , *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, Jakarta, Logos, 1977
- Chatib, Quzwain, *Mengenal Allah: Suatu Studi Mengenai Ajaran Tasawuf Syaikh Abdus Somad al-Palimbani* , Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Drewes, *Direction for Traveller on The Mystic Path*, Den Haaq, 1977.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Semarang, CV.Toha Putra, 1989
- Hasymi, A. *Dustur Dakwah Menurut al-Qur'an*, Jakarta, Bulan Bintang, 1994
- Hasanuddin, *Hukum Dakwah*, Jakarta, Pedoman Ilmu Jaya, 1996
- Natsir, M, tt, *Dakwah Dan Tujuan dalam Media Serial Dakwah Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia No, 28*
- Purwadaksi, Ahmad, *Ratib Samman dan Hikayat Syaikh Muhammad Samman: Sunting Naskah dan Kajian Isi Teks*, Disertasi Doktor Program Pascasarjana UI, Jakarta, 1992.
- Rakhmat, Jalaluddin, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 1998
- Shihab, Alwi, *Islam Sufistik*, Jakarta: Mizan, 2001.
- Syarifuddin, Andi, *Syaikh Abdus Somad al-Palimbani: Tinjauan Kritis Riwayat Hidup dan Karyanya*, Makalah Seminar, Palembang, 2005.
- Sanusi, Salahuddin, , *Pembahasan Sekitar Prinsip-Prinsip Dakwah Islam*, 1962
- Shihab, Alwi, *Islam Sufistik*, Bandung, Mizan Media Utama, 2001
- Syukir, Asmuni, tth, *Dasar-dasar Strategis Dakwah Islam*, Surabaya, al-Ikhlash
- Usman, Ali KHM, *Hadits Qudsi*, Bandung, CV. Diponogoro, 1994
- Yahya, Oemar Thoha, , *Ilmu Dakwah*, Jakarta, Wijaya, 1976
- Ya'kub, Hamzah, *Publistik Islam dan Teknik Dakwah*, Jakarta, Diponogoro, 1998
- Zen, Kgs. *Faidhal Ihsan*, tidak diterbitkan, 1937.
- Zulkifli, *Kekeramatan dan Pemikiran Syaikh Muhammad Samman: Kajian Isi Teks Beberapa Kitab Manaqib Samman*, Laporan Penelitian, Palembang, Pusat Penelitian IAIN Raden Fatah, 2001.

Zahri, Mustofa, *Kunci memahami Ilmu Tasawuf*, Surabaya, Bina Ilmu, 1991

Zulkifli, *Ulama Sumatera Selatan*, Palembang, UNSRI Press, 1998